

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Auditor switching (pergantian auditor) secara berkala merupakan suatu hal yang wajib di Indonesia. Kewajiban *Auditor switching* ini diatur pada Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2015 pada pasal 11, ayat 1 yang berisi tentang praktik akuntan publik terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi selama 5 periode berturut-turut. Akuntan publik dapat memberikan jasa kembali setelah 2 tahun berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut, hal ini dijelaskan pada pada pasal 11, ayat 4. Pada perusahaan yang sudah *go public*, *auditor switching* diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 tahun 2017 pada pasal 16, ayat 1 dan ayat 3. Pada pasal 16 ayat 1 menjelaskan tentang pemberian jasa audit dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode 3 tahun buku berturut-turut. Sedangkan pada pasal 16, ayat 3 menjelaskan tentang akuntan publik dapat memberikan jasa kembali setelah 2 tahun berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut.

Auditor switching yang dilakukan perusahaan guna memenuhi kewajibannya secara berkala sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dikenal dengan *mandatory auditor switching* (Ruroh, 2016). *Auditor switching* di Indonesia idealnya dilakukan secara *mandatory* karena tidak akan menimbulkan pertanyaan karena telah diwajibkan. Namun

kenyataannya di Indonesia masih terdapat *auditor switching* yang dilakukan perusahaan di luar peraturan atau disebut *voluntary auditor switching* (Kurniaty, 2014). Berbeda dengan *auditor switching* secara *mandatory*, *voluntary auditor switching* dapat menyebabkan munculnya pertanyaan bahkan kecurigaan publik mengenai faktor yang menyebabkan *auditor switching* tersebut karena menurut Aprilia (2013) terdapat akibat yang bisa ditimbulkan karena seringnya perusahaan melakukan *voluntary auditor*, antara lain adalah kemungkinan terjadinya kekeliruan yang tinggi pada penugasan pertama auditor. Pratitis (2013) juga menyatakan bahwa *auditor switching* yang terlalu sering dapat mengganggu kenyamanan kerja karyawan dikarenakan pertanyaan-pertanyaan tentang semua persoalan perusahaan yang seharusnya tidak lagi dilakukan jika tetap menggunakan auditor yang lama. Di sisi lain, kecurigaan tentang faktor yang mendasari *auditor switching* secara *voluntary* yang dilakukan suatu perusahaan diperkuat dengan adanya salah satu kasus *auditor switching* yang terjadi di Indonesia yang dilakukan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Pada kasus ini ditemukan *overstatement* sebesar 4 triliun pada laporan keuangan tahun buku 2017. Kecurangan di laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen lama ini ditemukan pada tahun 2019 setelah manajemen baru melakukan *auditor switching* dan menugaskan Ernest Young (EY) sebagai auditor yang baru untuk menjalankan audit investigasi terhadap laporan keuangan 2017 yang sebelumnya diaudit oleh kantor akuntan publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (Sari, 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil empiris berbeda-beda, misalnya: penelitian Karlina, Kholmi dan Harventy (2014) berhasil memberikan bukti bahwa opini *going concern* dan tingkat pertumbuhan mempengaruhi *auditor switching*. Disisi lain, penelitian Wea dan Murdiawati (2015) menunjukkan hasil yakni variabel pergantian manajemen dan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh pada *auditor switching*. Sedangkan, penelitian Nurvista (2017) menunjukkan bukti yang empiris bahwa ada korelasi *audit fee* dan pergantian manajemen terhadap keputusan perusahaan melakukan *auditor switching*. Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menyebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* menarik untuk diteliti kembali.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan Sinarwati (2010). Variabel-variabel yang ada pada penelitian Sinarwati (2010) yang kemudian akan digunakan kembali pada penelitian ini. Variabel tersebut adalah opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor dan *financial distress*. Selain variabel tersebut, peneliti juga menambahkan variabel independen lain dalam penelitian ini, yaitu variabel *audit fee*. Hal ini dilakukan karena melihat dari hasil dalam penelitian Ginting dan Fransisca (2014) dan Nurvista (2017) variabel *audit fee* mempengaruhi *auditor switching*.

Opini Going concern adalah salah satu faktor yang memberikan pengaruh pada *auditor switching*. Pemberian opini atas wajar atau tidaknya laporan keuangan suatu perusahaan merupakan tugas umum yang harus

dilakukan auditor. Opini yang diberikan auditor berdasarkan atas wajarnya laporan keuangan perusahaan dalam semua hal yang bersifat material, serta kesesuaian arus kas, posisi keuangan dan hasil usaha dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (IAPI, 2019). Dalam pemberian opini, ada beberapa tahap yang harus dilalui auditor agar mampu memberikan kesimpulan terkait dengan pemberian opini atas laporan keuangan perusahaan yang diauditnya. Opini *going concern* ini diberikan oleh audit untuk menunjukkan keraguan auditor atas keberlangsungan usaha perusahaan tersebut (Karlina, Kholmi, & Harventy, 2014). Hal ini dianggap perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan *auditor switching* supaya memperoleh opini yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan.

Faktor kedua berasal dari sisi perusahaan (klien), yaitu pergantian manajemen. Pergantian kebijakan perusahaan sering kali mengiringi pergantian manajemen (Kurniaty, 2014). Manajemen baru dimungkinkan memiliki kebijakan tersendiri dalam memilih auditor. Kebijakan inilah yang mendasari *auditor switching* oleh perusahaan. Jika manajemen baru meyakini akuntan publik yang baru dapat diajak kerjasama serta mampu memberi opini sesuai dengan harapan manajemen maka *auditor switching* dapat terjadi dalam perusahaan tersebut (Wahyuningsih & Suryanawa, 2012). Sinarwati (2010), dan Arifati dan Andini (2016) dalam penelitiannya berhasil memberikan bukti bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan hasil penelitian Saputri dan Achyani (2014)

tidak ditemukan pengaruh antara pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.

Faktor ketiga yaitu reputasi auditor. Menurut Fajrin (2015) Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional memiliki standar mutu, pengalaman, dan keahlian yang lebih besar dibandingkan Kantor Akuntan Publik yang tidak melakukan afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik internasional. Anggapan mengenai kualitas dan kredibilitas yang lebih baik dibandingkan KAP kecil dipercaya mampu meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan tugas audit karena KAP besar memiliki auditor yang memiliki reputasi dan pengalaman yang baik (Kurniaty, 2014). Pendapat tentang reputasi auditor tersebut menjadi salah satu faktor yang mendasari perusahaan melakukan *auditor switching*.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *auditor switching* dari sisi klien yaitu perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. *Financial distress* terdiri dari likuiditas sampai dengan kondisi perusahaan berpotensi bangkrut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Kurniaty (2014) keputusan manajemen yang salah sering menjadi penyebab ambruknya suatu perusahaan. Sinarwati (2010) menyebutkan perusahaan yang terindikasi mengalami kebangkrutan cenderung membuat auditor meningkatkan evaluasi subjektivitas dan kehati-hatiannya. Nurvista (2016) membuktikan bahwa jika perusahaan mengalami *financial distress* maka kecenderungan untuk melakukan *auditor switching* lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang terbebas dari *financial distress*.

Auditor switching juga dapat disebabkan *audit fee*. *Auditor switching* juga dapat terjadi karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar beban *audit fee* dari KAP dikarenakan menurunnya kemampuan keuangan perusahaan (Kurniaty, 2014). *Audit fee* merupakan jumlah imbalan atas jasa audit yang harus dibayar perusahaan (Ginting & Fransisca, 2014). Peningkatan jumlah *audit fee* dibebankan kepada perusahaan dianggap dapat mengakibatkan tidak terjadinya kesepakatan perusahaan dengan auditor. Ketidaksepakatan tersebut yang mendasari perusahaan melakukan *auditor switching*.

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2019. Pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan merupakan penyangga pokok perkembangan industri pada suatu negara (Ruroh, 2016). Sehingga perkembangan perusahaan manufaktur pada suatu negara menjadi cerminan keseluruhan perkembangan industri negara tersebut.

Ramadhan (2019) menyatakan bahwa di Indonesia kontribusi perusahaan sektor manufaktur terdaftar di BEI menjadi yang terbesar diantara 16 sektor lain. Sampai 2018, kontribusi manufaktur mencapai 19,86% dan investasi yang terjadi pada sektor manufaktur juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 195,74 triliun rupiah menjadi 226,18 triliun rupiah (Cahyoputra, 2019). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa dinamika perdagangan saham di BEI dipengaruhi secara signifikan oleh perusahaan manufaktur. Selain itu, pada perusahaan manufaktur terdapat fenomena

auditor switching PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, serta sebagian besar perusahaan manufaktur melakukan *auditor switching* diluar dari peraturan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang ada dan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu, maka penulis memutuskan untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul **“Pengaruh Opini *Going Concern*, Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor, *Financial Distress* dan *Audit Fee* Terhadap *Auditor switching*.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang ada pada latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching*?
2. Bagaimana pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*?
3. Bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap *auditor switching*?
4. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*?
5. Bagaimana pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*?
6. Bagaimana pengaruh opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress* dan *audit fee* secara simultan terhadap *auditor switching*?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching*.
- b. Mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*.
- c. Mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap *auditor switching*.
- d. Mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
- e. Mengetahui pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.
- f. Mengetahui pengaruh opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress* dan *audit fee* secara simultan terhadap *auditor switching*

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Peneliti berharap hasil penelitian mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dibidang audit dan berguna sebagai referensi untuk melakukan penelitian kembali mengenai *Auditor switching*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang serupa.